



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

**PENETAPAN**

**Nomor 49/Pdt.P/2016/PA.TR**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kampung Teluk Harapan, Kecamatan Maratua, Kabupaten Berau, sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Sitaba, RT.02, Kampung Teluk Harapan, Kecamatan Maratua, Kabupaten Berau, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa alat bukti di persidangan;

## **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya tanggal 23 Maret 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor 49/Pdt.P/2015/PA. TR., tanggal 23 Maret 2016 dengan dalil- dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 05 Januari 1979 di Kampung Teluk Harapan, Kecamatan Maratua, Kabupaten Berau dengan pelaksanaan sebagai berikut :
  - Yang menikahkan Imam bernama Sawih;
  - Yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II,

Hal 1 dari 9 hal. Pen. No.49/Pdt.P/2016/PA.TR

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang menjadi saksi nikah adalah Busman dan Rawih;
- Maskawin berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- 2. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga (saudara atau saudara sesusuan dan semenda) atau larangan untuk melangsungkan pernikahan baik berdasarkan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;
- 3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ada orang lain yang keberatan atau menyangkal terhadap pernikahan tersebut;
- 4. Bahwa sejak terjadinya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, sampai dengan saat ini tetap berkumpul baik sebagaimana layaknya suami istri, tidak pernah bercerai, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 4 anak;
- 5. Bahwa sampai sekarang ini keempat anak yang dilahirkan dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki akta kelahiran dan untuk mendapatkan akta kelahiran diperlukan adanya surat nikah sebagai persyaratan, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II, mengajukan permohonan ini ke Pengadilan agama Tanjung Redeb;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Redeb, Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 05 Januari 1979 di Kampung Teluk Harapan, Kecamatan Maratua, Kabupaten Berau ;
3. Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa sesuai Penetapan Hari Sidang pada tanggal 1 April 2016 Nomor 49/Pdt.P/2016/PA.TR. Jurusita telah mengumumkan perkara

Hal 2 dari 9 hal. Pen. No.49/Pdt.P/2016/PA.TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan isbat nikah ini melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Tanjung Redeb selama 14 (empat belas) hari;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang dan menghadap sendiri ke persidangan dan selanjutnya dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II tanpa perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan bukti saksi sebagai berikut :

**Saksi I**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kampung Samburakat, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang prosesi akad nikah Pemohon I dan Pemohon II, namun saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang tinggal bersama di Kampung Teluk Harapan dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tinggal di lingkungan mayoritas beragama Islam;
- Bahwa selama pernikahannya Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa tidak pernah ada yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara ini untuk mendapatkan akta nikah sebagai bukti otentik pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

**Saksi II** , umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Samburakat, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang prosesi akad nikah Pemohon I dan Pemohon II, namun saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II

Hal 3 dari 9 hal. Pen. No.49/Pdt.P/2016/PATR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah pasangan suami istri yang tinggal bersama di Kampung Teluk Harapan dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon tinggal di lingkungan mayoritas beragama Islam;
- Bahwa selama pernikahannya Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa tidak pernah ada yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara ini untuk mendapatkan akta nikah sebagai bukti otentik pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan cukup atas alat bukti yang telah diajukan serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup di bidang perkawinan diantara orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon agar perkawinannya yang dilangsungkan di Kampung Teluk Harapan, Kecamatan Maratua,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Berau pada tanggal 05 Januari 1979 mendapatkan pengesahan dari Pengadilan Agama Tanjung Redeb;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya permohonan itsbat nikah oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah tercatat pada kantor urusan agama yang berwenang, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkannya sebagai bukti otentik perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, namun kedua saksi tersebut tidak melihat langsung pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi mengetahui dan meyakini ikatan suami istri antara Pemohon I dan Pemohon II karena kedua saksi tersebut masih tergolong kerabat dekat Pemohon II di samping itu masyarakat sekitar tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II juga tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut digolongkan kepada *testomonium de auditu*;

Menimbang, bahwa meskipun kesaksian para saksi tersebut merupakan saksi *de auditu*, namun oleh karena dalam hal ini mengenai perkara permohonan pengesahan nikah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sesuai dengan dalil atau pendapat dalam Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 301 yang berbunyi:

Artinya: *Jika tak ada bantahan, seseorang boleh menjadi saksi atas pernikahan berdasarkan pendengaran dari orang banyak, karena banyaknya orang akan aman dari kedustaan.*

Menimbang, bahwa terhadap kedudukan saksi yang berdasar pada berita yang tersebar luas (*syahadah al-istifadhoh*) sebagaimana disebut di dalam kitab Fiqih Sunnah jilid III halaman 426 yang artinya sebagai berikut: "Imam Syafi'i membenarkan kesaksian istifadhoh (bersumber dari berita yang tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran, kematian, memerdekakan budak, perwalian, diangkatnya seseorang menjadi hakim, wakaf, pengunduran diri seseorang dari hakim, nikah";

Hal 5 dari 9 hal. Pen. No.49/Pdt.P/2016/PATR



Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan pembuktian terhadap perkara a quo, maka dapat ditemukan fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami istri yang telah melaksanakan akad nikah secara syari'at Islam pada tanggal 05 Januari 1979 di Kampung Teluk Harapan, Kecamatan Maratua, Kabupaten Berau. Fakta bahwa mayoritas penduduk kampung setempat beragama Islam dan fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah tinggal serumah sejak menikah sampai sekarang tanpa ada pihak yang berkeberatan menjadi petunjuk yang kuat akan kebenaran dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa benar akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara syari'at Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon II sebagai seorang wanita senyatanya mengakui bahwa dirinya telah terikat hubungan perkawinan yang sah dengan Pemohon I sebagai suaminya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan Pemohon II tersebut dapat diterima sebagai bukti sesuai dengan dalil hukum sebagaimana mafhum ibarat pada kitab Mughnil Muhtaj, juz 12 halaman 125 yang berbunyi:

Artinya: *Dan diterima pengakuan perempuan yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut diatas telah terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan-ketentuan Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, sekalipun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sah menurut Hukum Islam, akan tetapi oleh karena pernikahan tersebut tidak tercatat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum;

Hal 6 dari 9 hal. Pen. No.49/Pdt.P/2016/PATR





Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang tidak mempunyai kekuatan hukum akan dapat memiliki kekuatan hukum apabila dimohonkan pengesahannya di pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan syari'at Islam dan tidak bertentangan dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan tersebut dapat disahkan karena tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah cukup alasan, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terwujudnya tertib administrasi berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut harus dicatatkan pada Kantor Urusan Agama yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat ( 1 ) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N .**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, dengan Pemohon II, yang dilaksanakan pada tanggal 5 Januari 1979 di Kampung Teluk Harapan, Kecamatan Maratua, Kabupaten Berau;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 351.000,00,-( Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Hal 7 dari 9 hal. Pen. No.49/Pdt.P/2016/PATR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam Permusawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 18 April 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1437 H., oleh Kami, Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang terdiri dari Drs. Abdul Samad, M.H., sebagai Ketua Majelis, Rukayah, S.Ag., dan Muhammad Iqbal, S.HI., S.H., M.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra. Anwaril Kubra, M.H., sebagai Panitera dengan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

**RUKAYAH, S.Ag.**

**DRS. ABDUL SAMAD, M.H.**

Ttd.

**MUHAMMAD IQBAL, S.HI.,S.H.,M.HI.**

PANITERA

Ttd.

**DRS. ANWARIL KUBRA, M.H.**

## Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 200.000,00
4. Biaya Pengumuman : Rp. 60.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
6. Biaya Meterai : Rp 6.000,00

Hal 8 dari 9 hal. Pen. No.49/Pdt.P/2016/PATR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 351.000,00  
(Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai aslinya.  
Tanjung Redeb, 26 April 2016  
**PANITERA,**

**DRS. ANWARIL KUBRA, M.H.**

Hal 9 dari 9 hal. Pen. No.49/Pdt.P/2016/PATR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)